



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 37/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR HONORARI  
KEPADA PROF. DR. ENG. YUSUKE YAMAUCHI**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dengan Peraturan SA;
  - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (Honorary Professor) Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Gelar Profesor Honorari (Honorary Professor) ITB yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Honorari adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada seseorang yang memiliki jabatan akademik Professor atau Pensiunan Jabatan Akademik Professor di Luar ITB sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa yang bersangkutan di bidang akademik, serta pencapaian penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi di skala internasional dan/atau telah menghasilkan karya luar biasa yang telah diakui komunitas keilmuannya secara internasional;
  - d. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 Desember 2023 telah menerima Laporan rekomendasi Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) untuk Prof. Yusuke Yamauchi;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 32/IT1.SA/SK-KP/2023 tentang Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Honorari untuk Prof. Yusuke Yamauchi
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) kepada Prof. Yusuke Yamauchi., tanggal 1 Desember 2023.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Honorari ITB kepada Prof. Dr. Eng. Yusuke Yamauchi dan berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Hon ITB) dan wajib dicantumkan di belakang nama dan dituliskan dalam *curriculum vitae* penerima Gelar Profesor Honorari.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Desember 2023



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU

NIP19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan FTI;
4. Yang bersangkutan.